



PUTUSAN

Nomor 14/PID.SUS.ANAK/2017/PT PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Anak :

1. Nama Lengkap : RIZONIL SAPUTRA Panggilan RIZO;
Tempat Lahir : Lareh Nan Panjang;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 19 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Lareh Nan Panjang Dusun Lareh Nan Panjang Kelurahan Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kab. Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
2. Nama Lengkap : DEDED ADRIANTO JAFRI panggilan DEDED;
Tempat Lahir : Tandikat;
Umur/Tanggal Lahir : 16 tahun/ 21 Januari 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Korong Lareh Nan Panjang Nagari Tandikat Barat, Kecamatan Patamuan, Kab. Padang Pariaman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;
3. Nama Lengkap : SEPBRIYAN panggilan SEP;
Tempat Lahir : Tandikek;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/ 13 September 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Bukit Bunian Nagari Tandikek, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Para Anak dilakukan penahanan berdasarkan penetapan penahanan oleh:

A. Anak RIZONIL SAPUTRA Panggilan RIZO;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan karena di tahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 namun penahanan tersebut tidak digunakan karena dilakukan penangguhan penahanan terhadap para Anak sejak tanggal 30 Oktober 2017;

B. Anak DEDED ADRIANTO JAFRI Panggilan DEDED;

1. Penyidik tidak melakukan penahanan karena di tahan dalam perkara lain;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 1 November 2017;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 namun penahanan tersebut tidak digunakan karena dilakukan penangguhan penahanan terhadap para Anak sejak tanggal 30 Oktober 2017;

C. Anak SEP BRIYAN Panggilan SEP;

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017;
2. Ditangguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 Oktober 2017

Halaman 2 dari 9 putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 1 November 2017;

5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 2 November 2017 sampai dengan tanggal 16 November 2017 namun penahanan tersebut tidak digunakan karena dilakukan penangguhan penahanan terhadap para Anak sejak tanggal 30 Oktober 2017;

Para Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Syusvida Lastri, S.H., Advokat, yang beralamat di Jalan Syeh Abdullah Arief Nomor 14, Kota Pariaman, berdasarkan Penetapan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmn., tertanggal 30 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 18/Pid.Sus.Anak/2017/PT PDG., tanggal 4 Desember 2017, untuk pemeriksaan dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 20 Nopember 2017 Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmn.;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Anak dalam perkara ini telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM-07/Paria-Anak/10/2017, tanggal 23 Oktober 2017, sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa mereka anak yang berhadapan dengan hukum Anak I RIZONIL SAPUTRA PGL. RIZONIL, Anak II DEDED ADRIANTO JAFRI PGL. DEDE, Anak III SEP BRIYAN PGL. SEP bersama-sama dengan saksi TRIAL TRI AFFAN PGL. TRIAL dan sdr. YOGI (DPO), pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sekira pukul 02.00 Wib di Kantor SAT LANTAS Polres Pariaman yang terletak di Kelurahan Kampung Jawa Kec. Pariaman Tengah Kota Pariaman, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pariaman, telah mengambil 1 (satu) unit knalpot sepeda motor merk CLD warna silver dan 1 (satu) unit knalpot sepeda motor merk criampie warna silver yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi AFRIZAL PGL. AF selaku Petugas SATLANRAS POLRES Pariaman dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak,

Halaman 3 dari 9 putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan mana dilakukan mereka Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

⇒ Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib Anak I RIZONIL dihubungi oleh Anak II DEDED untuk mengajak Anak I melakukan pencurian onderdil sepeda motor di kantor Sat Lantas Polres Pariaman, karena Anak I yang mengetahui jalan ke kantor Lantas tersebut. Tidak lama kemudian Anak II DEDED, Anak III SEPBRIYAN, saksi TRIAL, sdr. YOGI datang ke rumah Anak I, kemudian kami langsung berangkat bersama-sama ke kantor Sat Lantas Polres Pariaman, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra Fit warna hitam tanpa plat nomor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Viar warna putih tanpa plat nomor. Setiba di dekat GOR rawang, kami menyusun strategi, dengan peran masing-masing Anak III SEPBRIYAN, Anak I RIZONIL dan sdr. YOGI waktu itu memantau situasi dekat simpang GOR Rawang sedangkan Anak II dan saksi TRIAL TRI AFFAN masuk ke dalam kantor Sat Lantas Polres Pariaman dengan berjalan kaki untuk mengambil onderdil sepeda motor yang disita atau diamankan oleh Sat Lantas Polres Pariaman, yang kemudian Anak I lihat Anak II DEDET ADRIANTO dan saksi TRIAL TRI AFFAN berhasil mendapatkan 1 (satu) unit knalpot sepeda motor merk CLD warna silver dan 1 (satu) unit knalpot sepeda motor merk criampie warna silver. Kemudian Anak I, Anak III SEPBRIYAN, sdr. YOGI ADRIANTO, Anak II DEDET ADRIANTO dan saksi TRIAL TRI AFFAN segera pergi dari kantor Sat Lantas Polres Pariaman tersebut dengan membawa kedua unit knalpot sepeda motor tersebut menuju rumah Anak II DEDET ADRIANTO, sedangkan Anak I RIZONIL tidur di rumahnya.

⇒ Nahwa knalpot merk CLD yang memegang adalah sdr. YOGI ADRIANTO yang mana dia berbonceng dengan sepeda motor Anak III SEPBRIYAN dan SEPBRIYAN yang mengendarai sepeda motor dengan posisi yang berbonceng dibelakang Anak III SEPBRIYAN adalah Anak I RIZONIL dan dibelakangnya lagi adalah sdr. YOGI ADRIANTO. Kemudian knalpot merk creampie yang memegangnya adalah Anak II yang berbonceng dengan saksi TRAIL TRI AFFAN yang mengendarai sepeda motor.

Halaman 4 dari 9 putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ⇒ Bahwa untuk knalpot merk CLD sebelum dijual terlebih dahulu dipakai secara bergantian selama lebih kurang 2 (dua) bulan, mulai yang pertama memakai adalah sdr. YOGI selama lebih kurang 2 (dua) minggu, kemudian saksi TRIAL lebih kurang selama 2 (dua) minggu, kemudian Anak II lebih kurang selama 2 (dua) minggu, kemudian Anak III SEPBRIYAN juga lebih kurang selama 2 (dua) minggu, kemudian baru Anak I RIZO yang memakainya dan ditangan Anak I RIZO, knalpot sepeda motor merk CLD tersebut di jualnya, seharga Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada temannya a.n. ADIT. Untuk knalpot sepeda motor merk creampie yang memakai adalah Anak II terlebih dahulu selama lebih kurang 1 (satu) bulan kemudian baru Anak II jual kepada temannya Anak II a.n. HENDRO dengan harga Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah).
- ⇒ Anak I RIZONIL bersama dengan Anak II DEDED dan Anak III SEPBRIYAN dan saksi TRIAL serta sdr. YOGI tidak ada meminta izin untuk mengambil atau meminjam 1 (satu) unit knalpot sepeda motor merk CLD warna silver dan 1 (satu) unit knalpot sepeda motor merk criampie warna silver yang seluruh atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi AFRIZAL PGL. AF selaku Petugas SATLANRAS POLRES Pariaman.
- ⇒ Akibat perbuatan Anak-anak yang berhadapan dengan hukum, saksi AFRIZAL selaku petugas SATLANTAS POLRES Pariaman mengalami kerugian lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan mereka Anak yang berhadapan dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada mereka Anak dalam Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk : PDM-07/Paria-Anak/10/2017 tanggal 6 Nopember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan mereka Anak yang berhadapan dengan hukum Anak I Rizonil Saputra Panggilan Rizonil, Anak II Deded Adrianto Jafri Panggilan Dede, Anak III Sepbriyan Panggilan Sep terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Halaman 5 dari 9 putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PT PDG



2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Anak yang berhadapan dengan hukum Anak I Rizonil Saputra Panggilan Rizonil, Anak II Deded Adrianto Jafri Panggilan Dede, Anak III Sepbriyan Panggilan Sep dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama mereka Anak berada dalam tahanan, dengan perintah mereka Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar mereka Anak masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Pariaman telah menjatuhkan putusan Nomor 7/Pid. Sus-Anak/2017/PN Pmn., tanggal 20 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Rizonil Saputra Panggilan Rizo, Deded Adrianto Jafri Panggilan Deded dan Sepbriyan Panggilan Sep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Rizonil Saputra Panggilan Rizo, Deded Adrianto Jafri Panggilan Deded dan Sepbriyan Panggilan Sep tersebut di atas dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan hakim diberi perintah lain atas alasan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebelum waktu percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Memerintahkan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Rizonil Saputra Panggilan Rizo, Deded Adrianto Jafri Panggilan Deded dan Sepbriyan Panggilan Sep melakukan pendidikan/pelatihan selama 5 (lima) bulan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak (LPKSA) Budi Utama Lubuk Alung di Kabupaten Padang Pariaman;
5. Menetapkan agar para Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari Akta permintaan banding Nomor 4/Akta.Pid.Anak/2017/PN Pmn., yang dibuat oleh Ramdhani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding tanggal 22 November 2017 terhadap putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmn., tanggal 20 November 2017, relaas pemberituannya telah disampaikan melalui Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Penasehat Hukum mereka Anak tanggal 24 November 2017;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Penuntut Umum tanggal 22 November 2017 yang diterima oleh Ramdhani, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 22 November 2017 dan salinannya telah diserahkan kepada Penasehat Hukum mereka Anak tanggal 27 November 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum mereka Anak telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor W3.U.8/1581/HPDN.00.4/XI/2017 tanggal 23 November 2017;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Padang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmn., tanggal 20 November 2017, serta mencermati Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 November 2017, Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Padang sependapat dengan pertimbangan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Pariaman tersebut yang dalam putusannya sudah benar dan tepat menyatakan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Rizonil Saputra Panggilan Rizo, Deded Adrianto Jafri Panggilan Deded dan Sepbriyan Panggilan Sep telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum menyatakan keberatan dengan alasan perbuatan mereka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Pariaman terhadap mereka Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum pidana selama 1 (satu) bulan terlalu ringan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding agar pidana terhadap mereka Anak yang berkonflik dengan hukum

Halaman 7 dari 9 putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak I Rizonil Saputra Panggilan Rizonil, Anak II Deded Adrianto Jafri Panggilan Dede, Anak III Sepbriyan Panggilan Sep dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama mereka Anak berada dalam tahanan, dengan perintah mereka Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding tersebut, Hakim Tunggal Pengadilan Tinggi Padang tidak sependapat, perilaku mereka Anak yang berkonflik dengan hukum ini masih dapat diperbaiki tanpa harus masuk penjara, dan bila tinggal dipenjara, dengan melihat kondisi penjara sekarang ini, dikhawatirkan tujuan pemidanaan tidak tercapai, dan masa depan anak semakin suram;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama dan dengan tambahan pertimbangan di atas, maka Pengadilan Tinggi Padang memutus dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmn., tanggal 20 November 2017, yang dimohonkan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena mereka Anak yang berkonflik dengan hukum dinyatakan bersalah dan dijatuhi tindakan, maka kepadanya mereka Anak dibebani membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pariaman Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Pmn., tanggal 20 November 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara kepada mereka Anak yang berkonflik dengan hukum dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 7 Desember 2017 oleh Natsir Simanjuntak, S.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 8 dari 9 putusan Nomor 14/Pid.Sus.Anak/2017/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan Rinaldi, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan mereka Anak yang berhadapan dengan hukum ataupun Penasehat Hukumnya.

Hakim Tunggal tersebut,

Natsir Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Rinaldi, S.H.